



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA 1

1. Nama lengkap : **ALI MUTAQIM BIN SAMIDI;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 02 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Dongol I RT. 004 RW. 006 Ds. Klampisan Kec.
Geneng Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

TERDAKWA 2

1. Nama lengkap : **HERI BAMBANG PURNOMO BIN SAMINGUN;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 28 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bendo RT. 004 RW. 003 Ds. Bendo Kec.
Padas Kab. Ngawi dan Dsn. Dongol 1 RT. 007 RW.
007 Ds. Klampisan Kec. Geneng Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/01/II/RES.1.8/2025/Polsek Geneng;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 Maret 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Ngw



Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 Maret 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 70/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 28 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 28 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI dan Terdakwa 2. HERI BAMBANG PURNOMO Bin SAMINGUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Para Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI dan Terdakwa 2. HERI BAMBANG PURNOMO Bin SAMINGUN masing-masing dengan dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para



Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos pendek warna orange,
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam,
- Dirampas untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor tossa warna hitam AE-6513-JJ,
- Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg,
- Dikembalikan kepada Saksi JUMINTEN;

4. Menghukum Para Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI dan Terdakwa 2. HERI BAMBANG PURNOMO Bin SAMINGUN masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-24/M.5.34/Eoh.2/04/2025 tanggal 16 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI dan Terdakwa 2. HERI BAMBANG PURNOMO Bin SAMINGUN pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat diwarung area persawahan blok Trembesi tepi jalan raya Kedungglagah Kasreman di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira jam 18.30 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang kemudian barangnya dijual dan uangnya akan dibagi bersama kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit



sepeda motor merk TOSSA Nopol AE-6513-JJ milik Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI pergi mencari sasaran yaitu disebuah warung yang sudah tutup diarea persawahan blok Trembesi tepi jalan raya Kedungglagah Kasreman di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi milik Saksi JUMINTEN dan sesampainya diwarung tersebut kemudian dibagi tugas masing-masing Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI bertugas mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. HERI BAMBANG PURNOMO Bin SAMINGUN bertugas menunggu diluar warung sambil mengawasi keadaan lalu Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI dengan berjalan kaki mendekati warung kemudian berusaha masuk kedalam warung dengan cara merusak dinding warung yang terbuat dari anyaman bambu dengan paksa menggunakan kedua tangan hingga lepas dari pengaitnya dan setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI masuk kedalam warung menuju almari etalase yang tersimpan 2 (dua) tabung LPG 3 (tiga) kg dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang kemudian pintu etalase dibuka ditarik dengan paksa hingga kuncinya rusak dan berhasil dibuka kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI mengambil 2 (dua) tabung LPG 3 kg (tiga kilogram) dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi JUMINTEN lalu dibawa keluar melalui jalan semula lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI menjual 2 (dua) tabung LPG 3 kg (tiga kilogram) tersebut kepada UDIN dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang dari hasil penjualannya dibagi bersama oleh Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya yang kemudian atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi lalu Para terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi JUMINTEN mengalami kerugian sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Juminten**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi dugaan Pencurian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira jam 19.00 WIB, bertempat diwarung area persawahan blok Trembesi tepi jalan raya Kedungglagah Kasreman di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik telah mengambil barang berupa 2 (dua) tabung LPG berat 3 (tiga) kg dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 06.15 WIB sewaktu saksi sampai diwarung dan membuka kunci pintu warung namun setelah saksi berada di dalam warung saksi melihat baju daster serta celana dalam yang tadinya saksi taruh di etalase ditemukan dan digelar di tempat duduk;
- Bahwa kemudian saksi mengecek barang lain dalam warung warung ternyata 2 (dua) buah tabung gas berat 3 kg yang digunakan untuk keperluan masak warung sudah tidak ada, 1 (satu) bungkus dan lima batang rokok gudang garam surya 12 yang semula disimpan di etalase juga hilang;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek kondisi warung dan melihat dinding warung sebelah selatan yang terbuat dari anyaman bambu sudah terbuka atau jebol;
- Bahwa kemudian dengan adanya kejadian tersebut saksi melapor kepihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Mahrul Arifin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira jam 19.00 WIB, bertempat diwarung area persawahan blok Trembesi tepi jalan raya Kedungglagah Kasreman di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi JUMINTEN selaku pemilik telah mengambil barang berupa 2 (dua) tabung LPG berat 3 (tiga) kg dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 06.15 WIB sewaktu saksi berdagang tahu mendatangi langganan saksi yaitu warung milik korban JUMINTEN yang terletak di pinggir jalan umum diarea persawahan masuk Ds Kasreman, Kec Geneng, Kab Ngawi untuk menjual tahu;
- Bahwa pada saat itu Saksi JUMINTEN selaku pemilik warung bercerita bahwa barang milik Saksi yang disimpan diwarung miliknya telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan dengan melihat masuk ke dalam warung;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat etalase dalam warung pintunya rusak atau copot dan selain itu saksi melihat dinding yang terbuat dari anyaman bambu ada yang rusak berlubang;
- Bahwa Saksi JUMINTEN menceritakan bahwa ada barang miliknya yang hilang yaitu 2 (dua) buah tabung gas LPG berat 3kg serta satu bungkus rokok dan lima batang rokok gudang garam surya 12;
- Bahwa selanjutnya saksi melayani pembelian tahu kepada korban lalu saksi melanjutkan jualan tahu ke desa-desa;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi JUMINTEN melaporkan kepihak yang berwajib hingga saksi memberi keterangan seperti ini;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Warsi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira jam 19.00 WIB, bertempat diwarung area persawahan blok Trembesi tepi jalan raya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungglagah Kasreman di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi JUMINTEN selaku pemilik telah mengambil barang berupa 2 (dua) tabung LPG berat 3 (tiga) kg dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB sewaktu saksi berada dirumah orang tua ALI MUSTAQIM saksi ditawarkan tabung gas 3 (tiga) kg oleh ibu Terdakwa 1. ALI MUSTAQIM yang bernama sama seperti nama saksi yaitu WARSI "SI kamu mau beli tabung" dan saya jawab "iya memang saya butuh" dengan harga satu tabung Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa pada saat itu saksi lihat ada dua tabung dan yang saksi beli hanya satu tabung sedangkan yang satu tabung lagi dibeli oleh tetangga saksi yang bernama PARIYEM melalui saksi atau lantaran saksi;
- Bahwa uang dari PARIYEM dititipkan kepada saksi untuk diberikan kepada kapada ALI MUSTAQIM dan saat itu tabung belum saksi bawa karena oleh ibu ALI MUSTAQIM nanti sore tabung akan diantar ke rumah saksi;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 1. ALI MUSTAQIM datang kerumah saksi untuk mengantar tabung yang saksi beli dengan PARIYEM sebanyak dua tabung dan uangnya langsung saksi serahkan kepada Terdakwa 1. ALI MUSTAQIM sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa kemudian tabung tersebut sudah saksi pakai selama kurang lebih tiga minggu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB saksi mengembalikan tabung tersebut kepada bapak Terdakwa 1. ALI MUSTAQIM karena saat itu saksi mendengar kabar bahwa ada pencuri tabung yang ditangkap oleh petugas sehingga saksi takut dan saksi kembalikan lagi namun saat itu saksi tidak meminta uang untuk kembali begitu juga tabung yang dibeli oleh PARIYEM juga dikembalikan jarak satu jam dengan saksi;
- Bahwa pada akhirnya saksi tahu jika yang melakukan pencurian tabung yang saksi beli tersebut adalah Terdakwa 1. ALI MUSTAQIM yang masih tetangga saksi sendiri;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira jam 19.00 WIB, bertempat diwarung area persawahan blok Trembesi tepi jalan raya Kedungglagah Kasreman di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi JUMINTEN selaku pemilik telah mengambil barang berupa 2 (dua) tabung LPG berat 3 (tiga) kg dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira jam 18.30 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang kemudian barangnya dijual dan uangnya akan dibagi bersama;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk TOSSA Nopol AE-6513-JJ milik Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI pergi mencari sasaran yaitu disebuah warung yang sudah tutup diarea persawahan blok Trembesi tepi jalan raya Kedungglagah Kasreman di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya diwarung tersebut kemudian dibagi tugas masing-masing Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI bertugas mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. HERI BAMBANG PURNOMO Bin SAMINGUN bertugas menunggu diluar warung sambil mengawasi keadaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI dengan berjalan kaki mendekati warung lalu berusaha masuk kedalam warung dengan cara merusak dinding warung yang terbuat dari anyaman bambu dengan paksa menggunakan kedua tangan hingga lepas dari pengaitnya;
- Bahwa setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI masuk kedalam warung menuju almari etalase yang tersimpan 2 (dua) tabung LPG 3 (tiga) kg dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang kemudian pintu etalase dibuka ditarik dengan paksa hingga kuncinya rusak dan berhasil dibuka;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI mengambil 2 (dua) tabung LPG 3 kg (tiga kilogram) dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi JUMINTEN lalu dibawa keluar melalui jalan semula dan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI menjual 2 (dua) tabung LPG 3 kg (tiga kilogram) tersebut kepada UDIN dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang dari hasil penjualannya dibagi bersama oleh Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 2** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira jam 19.00 WIB, bertempat diwarung area persawahan blok Trembesi tepi jalan raya Kedungglagah Kasreman di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi JUMINTEN selaku pemilik telah mengambil barang berupa 2 (dua) tabung LPG berat 3 (tiga) kg dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira jam 18.30 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang kemudian barangnya dijual dan uangnya akan dibagi bersama;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk TOSSA Nopol AE-6513-JJ milik Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI pergi mencari sasaran yaitu disebuah warung yang sudah tutup diarea persawahan blok Trembesi tepi jalan raya Kedungglagah Kasreman di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya diwarung tersebut kemudian dibagi tugas masing-masing Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI bertugas mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. HERI BAMBANG PURNOMO Bin SAMINGUN bertugas menunggu diluar warung sambil mengawasi keadaan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI dengan berjalan kaki mendekati warung lalu berusaha masuk kedalam warung dengan cara merusak dinding warung yang terbuat dari anyaman bambu dengan paksa menggunakan kedua tangan hingga lepas dari pengaitnya;
- Bahwa setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI masuk kedalam warung lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil barang berupa 2 (dua) tabung LPG 3 kg (tiga kilogram) dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi JUMINTEN lalu dibawa keluar melalui jalan semula dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI barang hasil kejahatan berupa 2 (dua) tabung LPG 3 kg (tiga kilogram) dijual kepada UDIN dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang dari hasil penjualannya dibagi bersama oleh Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa kemudian atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi lalu Para terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kaos pendek warna orange;
2. 1 (satu) unit sepeda motor tossa warna hitam AE-6513-JJ;
3. 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam;
4. 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira jam 19.00 WIB, bertempat diwarung area persawahan blok Trembesi tepi jalan raya Kedungglagah Kasreman di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Ngw



Saksi JUMINTEN selaku pemilik telah mengambil barang berupa 2 (dua) tabung LPG berat 3 (tiga) kg dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira jam 18.30 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang kemudian barangnya dijual dan uangnya akan dibagi bersama, untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk TOSSA Nopol AE-6513-JJ milik Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI pergi mencari sasaran yaitu disebuah warung yang sudah tutup diarea persawahan blok Trembesi tepi jalan raya Kedungglagah Kasreman di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi,sesampainya diwarung tersebut kemudian dibagi tugas masing-masing Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI bertugas mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. HERI BAMBANG PURNOMO Bin SAMINGUN bertugas menunggu diluar warung sambil mengawasi keadaan,
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI dengan berjalan kaki mendekati warung lalu berusaha masuk kedalam warung dengan cara merusak dinding warung yang terbuat dari anyaman bambu dengan paksa menggunakan kedua tangan hingga lepas dari pengaitnya;
- Bahwa setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI masuk kedalam warung menuju almari etalase yang tersimpan 2 (dua) tabung LPG 3 (tiga) kg dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang kemudian pintu etalase dibuka ditarik dengan paksa hingga kuncinya rusak dan berhasil dibuka;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI mengambil 2 (dua) tabung LPG 3 kg (tiga kilogram) dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi JUMINTEN lalu dibawa keluar melalui jalan semula dan pergi meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI menjual 2 (dua) tabung LPG 3 kg (tiga kilogram) tersebut kepada UDIN dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya uang dari hasil penjualannya dibagi bersama oleh Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan



telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi JUMINTEN mengalami kerugian sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa 1 Ali Mutaqim Bin Samidi dan Terdakwa 2 Heri Bambang Purnomo Bin Samingun**;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira jam 19.00 WIB, bertempat diwarung area persawahan blok Trembesi tepi jalan raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungglagah Kasreman di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi JUMINTEN selaku pemilik telah mengambil barang berupa 2 (dua) tabung LPG berat 3 (tiga) kg dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira jam 18.30 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang kemudian barangnya dijual dan uangnya akan dibagi bersama, untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk TOSSA Nopol AE-6513-JJ milik Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI pergi mencari sasaran yaitu disebuah warung yang sudah tutup diarea persawahan blok Trembesi tepi jalan raya Kedungglagah Kasreman di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi,sesampainya diwarung tersebut kemudian dibagi tugas masing-masing Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI bertugas mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. HERI BAMBANG PURNOMO Bin SAMINGUN bertugas menunggu diluar warung sambil mengawasi keadaan, kemudian Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI dengan berjalan kaki mendekati warung lalu berusaha masuk kedalam warung dengan cara merusak dinding warung yang terbuat dari anyaman bambu dengan paksa menggunakan kedua tangan hingga lepas dari pengaitnya, setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI masuk kedalam warung menuju almari etalase yang tersimpan 2 (dua) tabung LPG 3 (tiga) kg dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang kemudian pintu etalase dibuka ditarik dengan paksa hingga kuncinya rusak dan berhasil dibuka, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI mengambil 2 (dua) tabung LPG 3 kg (tiga kilogram) dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi JUMINTEN lalu dibawa keluar melalui jalan semula dan pergi meninggalkan tempat tersebut, sehingga telah nyata jika Para Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung LPG 3 kg (tiga kilogram) dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang yang seluruhnya adalah milik Saksi Juminten;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain” **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Ngw



Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira jam 18.30 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang kemudian barangnya dijual dan uangnya akan dibagi bersama, untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk TOSSA Nopol AE-6513-JJ milik Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI pergi mencari sasaran yaitu disebuah warung yang sudah tutup diarea persawahan blok Trembesi tepi jalan raya Kedungglagah Kasreman di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi,sesampainya diwarung tersebut kemudian dibagi tugas masing-masing Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI bertugas mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. HERI BAMBANG PURNOMO Bin SAMINGUN bertugas menunggu diluar warung sambil mengawasi keadaan, kemudian Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI dengan berjalan kaki mendekati warung lalu berusaha masuk kedalam warung dengan cara merusak dinding warung yang terbuat dari anyaman bambu dengan paksa menggunakan kedua tangan hingga lepas dari pengaitnya, setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI masuk kedalam warung menuju almari etalase yang tersimpan 2 (dua) tabung LPG 3 (tiga) kg dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang kemudian pintu etalase dibuka ditarik dengan paksa hingga kuncinya rusak dan berhasil dibuka, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI mengambil 2 (dua) tabung LPG 3 kg (tiga kilogram) dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi JUMINTEN lalu dibawa keluar melalui jalan semula dan pergi meninggalkan tempat tersebut, sehingga telah nyata jika Para Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung LPG 3 kg (tiga kilogram) dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang yang seluruhnya adalah milik Saksi Juminten tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang tersebut, dan tujuan melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Para Terdakwa miliki dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut di atas yaitu 2 (dua) tabung LPG 3 kg (tiga kilogram) dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang, tanpa seijin dari pemiliknya tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira jam 19.00 WIB, bertempat diwarung area persawahan blok Trembesi tepi jalan raya Kedungglagah Kasreman di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi JUMINTEN selaku pemilik telah mengambil barang berupa 2 (dua) tabung LPG berat 3 (tiga) kg dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira jam 18.30 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang kemudian barangnya dijual dan uangnya akan dibagi bersama, untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk TOSSA Nopol AE-6513-JJ milik Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI pergi mencari sasaran yaitu disebuah warung yang sudah tutup diarea persawahan blok Trembesi tepi jalan raya Kedungglagah Kasreman di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi,sesampainya diwarung tersebut kemudian dibagi tugas masing-masing Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI bertugas mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. HERI BAMBANG PURNOMO Bin SAMINGUN bertugas menunggu diluar warung sambil mengawasi keadaan;



Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu sebagaimana dimaksud dalam unsur ini yaitu oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” **telah terpenuhi**;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang terlihat dengan frase “atau”, sehingga cukup apabila terbukti salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud merusak adalah menjadikan rusak, dan yang dimaksud rusak adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian,

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira jam 18.30 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang kemudian barangnya dijual dan uangnya akan dibagi bersama, untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk TOSSA Nopol AE-6513-JJ milik Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI pergi mencari sasaran yaitu disebuah warung yang sudah tutup diarea persawahan blok Trembesi tepi jalan raya Kedungglagah Kasreman di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi,sesampainya diwarung tersebut kemudian dibagi tugas masing-masing Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI bertugas mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. HERI BAMBANG PURNOMO Bin SAMINGUN bertugas menunggu diluar warung sambil mengawasi keadaan,

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI dengan berjalan kaki mendekati warung lalu berusaha masuk kedalam warung dengan cara merusak dinding warung yang terbuat dari anyaman bambu dengan paksa menggunakan kedua tangan hingga lepas dari pengaitnya, setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa 1. ALI MUTAQIM Bin SAMIDI masuk



kedalam warung menuju almari etalase yang tersimpan 2 (dua) tabung LPG 3 (tiga) kg dan rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) batang kemudian pintu etalase dibuka ditarik dengan paksa hingga kuncinya rusak dan berhasil dibuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, untuk masuk ke warung Saksi Juminten, Para Terdakwa merusak dinding warung yang terbuat dari anyaman bambu dengan paksa menggunakan kedua tangan hingga lepas dari pengaitnya dan pintu etalase dibuka ditarik dengan paksa hingga kuncinya rusak dan berhasil dibuka sehingga tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Para Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;

berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Juminten;

2. 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam;

3. 1 (satu) lembar kaos pendek warna orange;

merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikemudian hari sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit sepeda motor tossa warna hitam AE-6513-JJ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang tersebut bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Juminten;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **TERDAKWA 1 ALI MUTAQIM BIN SAMIDI dan TERDAKWA 2 HERI BAMBANG PURNOMO BIN SAMINGUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;
Dikembalikan kepada Saksi Juminten;
 - 5.2. 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam;
 - 5.3. 1 (satu) lembar kaos pendek warna orange;
Dimusnahkan;
 - 5.4. 1 (satu) unit sepeda motor tossa warna hitam AE-6513-JJ;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025 oleh kami, ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD SYAUQI, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUWONO, S.H., Panitera

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh WIGNYO
YULIANTO, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuwono, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)